

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN PENGATURAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Oleh**

**Herwin Sulistyowati, SH,MH  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta**

**A. LATAR BELAKANG**

Setiap warga negara wajib "menjunjung hukum". Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut "melanggar hukum" karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

UU No. 35 tahun 2009, adalah UU yang direvisi dan dibuat untuk memberikan filter atau batasan bagi masyarakat agar yang termasuk jenis-jenis narkotik dan psikotropika, digunakan hanya untuk kepentingan medis/pengobatan dengan dosis tertentu yang sudah ditetapkan. Di luar dari pada itu, penggunaannya sudah dikenakan sanksi/hukuman yang telah diatur dalam UU.

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. *Keadaan* inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran' bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami, sehingga mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan sistem penghukuman dan pembelian imbalan yang sepadan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika juga diberikan imbalan yang pantas'

## **B. Rumusan Masalah**

“ Bagaimanakah tinjauan hokum pidana terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang kebijakan pengaturan tindak pidana narkoba?

### C. PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi "*Pengedar dan Pengguna*" UU Narkotika Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/UU Psikotropika. M.Charif Bossouni dalam "*Substantive Criminal Law*" mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif, dan kebijakan administratif/eksekusi. Kebijakan formatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.

Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) maka UU Narkotika/UU Psikotropika yang berkolerasi pada "pengedar" dan "pengguna" terlihat sebagaimana Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1:**

***Strafsoort dan Straafmaat Bagi "Pengedar" UU Narkotika***

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Straafmaat
Pasal 111, 112	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 113, 116	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana mati, atau pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara</p>

		paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 114	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 sepertiga).</p>
Pasal 115	Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)</p>

		tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 117	Pidana penjara dan pidana denda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</li> <li>2. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</li> </ol>
Pasal 118 119, 121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</li> <li>2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</li> </ol>

Pasal 120,123, 124	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 122,125	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

Sumber Data: Paper Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika

**Tabel 2:**  
***Strafsoort dan Straafmaat Bagi "Pengguna" UU Narkotika***

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Straafmaat
Pasal 116	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana	<p>1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling</p>

		<p>banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 126	Pidana pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

Pasal 128	Pidana kurungan atau pidana denda	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 134	Pidana kurungan atau pidana denda	1) Pi 2) Dana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 3) Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sumber Data : Paper Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika

Dikaji dari optik hukum pidana materil maka UU Narkotika/Psikotropika mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu *sistem perumusan tunggalfimperatif*, *sistem perumusan altematif*, *sistem perumusan kumulatif*, *sistem perumusan kumulatif-altematif (campuran/gabungan)* dan *sistem perumusan buta/blanc*. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dikenal adanya *definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, *fixed/indefinite sentence*

*system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian *determinate sentence system* berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan *indeterminate sentence system* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997) untuk "***pengedar***" dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan ***kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113,116, 117, 120, 122, 123, 124, 125***

***UU Narkotika dan Pasal 60 UU Psikotropika)*** dan sistem perumusan *kumulatif-altematif (campuran/gabungan)* antara ***pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114,***

***115, 118, 119 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika)***. Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau *sistem maksimum (Pasal 60, 61, 63 UU Psikotropika)* dan *determinate sentence system (Pasal 111, 112,113, 114,115,116, 117,*

***118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika)***.

Berikutnya pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997) untuk "*pengguna*" dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan *kumulatif* antara **pidana penjara dan pidana denda (Pasal 126 UU Narkotika dan Pasal 62 UU Psikotropika)**, kemudian sistem perumusan *kumulatif-altematif* (*campuran/gabungan*) antara **pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 116,121 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika)** dan sistem perumusan *altematif* antara **pidana kurungan atau denda (Pasal 128,134 UU Narkotika)**, Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau *sistem maksimum (Pasal 128,134 UU Narkotika dan Pasal 62 UU Psikotropika)* dan *determinate sentence system (Pasal 116,121,126 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika)*.

#### D. Kesimpulan

Konklusi ketentuan UU Narkotika/Psikotropika baik "*pedagang*" maupun "*pengguna*" kebijakan legislasi sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan *sistem perumusan altematif, kumulatif* dan sistem perumusan *kumulatif-altematif (campuran/gabungan)* dan untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) mempergunakan *sistem indefinite sentence* dan *sistem determinate sentence*.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana kepada terdakwa selain berat Narkotika, sifat perbuatan, penyebab

pelaku melakukan tindak pidana, umur terdakwa sudah berapa kali terdakwa memakai dan atau mengedarkan Narkotika itu.

Adapun faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Memberatkan :

**a.** Merusak generasi muda bangsa

b Tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kejahatan narkotika.

2. Meringankan:

a. Kooperatif/berterus terang/tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

b. Sopan dalam persidangan

c. Tidak pernah terlibat kasus tindak pidana sebelumnya.

d. Menjadi tulang punggung keluarga dan menanggung banyak orang dalam keluarganya."

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendy, Rusli. 1988. "**Asas-Asas Hukum Pidana.**" Ujung Pandang :  
Lembaga Kriminologi Unhas
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1995. "**Hukum Pidana I.**" Jakarta : Sinar Grafika  
." Yogyakarta
- Lamintang, PAF. 1997. "**Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.**" Bandung  
: Citra Aditya Bakti
- Marlina. 2011. "**Hukum Penitensier.**" Bandung : Rafika Aditama
- Marpaungi, Leden. 2005. "**Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.**" Jakarta: Sinar  
Poernomo, Bambang."Asas-Asas **Hukum Pidana.**" Yogyakarta : Ghalilea  
Indonesia

Santoso.Topo dan Eva Achami Sulfa. 2011. "**Kriminologi.**" Raja Grafindo  
Persada

Sunarso, Siswanto. 2010. "**Penegakan Hukum Psitropika dalam Kajian  
Sosiologi Hukum.**" Jakarta : Raja Grafindo Persada

Syarifin, Pipin. 2008."Hukum **Pidana di Indonesia.**" Bandung : Pustaka Setia